

BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIHAPUS HAK WARISNYA DALAM WASIAT KARENA MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGGAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang mayoritas memeluk Agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia disamping hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, sehingga segala hal-hal yang menyangkut perkara berbau Islam diselesaikan sesuai hukum Islam, tapi hanya pada kalangan umat muslim.

Hukum Islam mengatur berbagai macam segi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Waris merupakan salah satu dari berbagai macam segi kehidupan yang diatur dalam hukum Islam. Masalah waris merupakan masalah yang sangat rentang terjadi di dalam segi kehidupan manusia yang tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Warisan merupakan pemindahan atau pengalihan harta benda kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dimana harta tersebut berasal dari harta seseorang yang telah meninggal dunia.

Pada hakikatnya, masalah waris sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga. Karena pada umumnya, kegiatan waris mewarisi hanya dapat terjadi jika mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan

Hukum waris yang berlaku di Indonesia, hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu waris yang berdasarkan hukum islam, hukum adat dan, hukum perdata Eropa. Dalam masalah kewarisan memang sangat diperlukan adanya suatu hukumnya yang dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Mengingat dalam masalah kewarisan dan wasiat rawan terjadi konflik karena dilatar belakangi oleh keragaman penduduk dan keragaman pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya. Disamping itu juga karena faktor alamiah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap harta.

Masalah waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam. Dalam hukum Islam masalah waris tersebut ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al Quran. Pada dasarnya ketentuan Allah SWT berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui haditsnya.¹

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang wafat, maka kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting

¹ Amir Syarifuddin., 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3.

dan selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Atensi terhadap persoalan waris dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi rujukan pertama menerangkan pengaturannya dengan sangat terperinci dan ketentuan-ketentuan yang lugas. Pengaturan yang terang-benderang tersebut dalam konteks pemikiran dan implementatif perlu selalu dibahas. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas, sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan.

Hukum kewarisan mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Seperti ahli waris yang tidak terima dengan pembagian hasil waris yang diterimanya, mereka menganggap tidak adil dalam pembagian waris tersebut. Oleh karena itu dalam pembagian warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan di gunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi.

Dalam pembagian harta warisan, kemungkinan terjadinya sengketa sangat besar. Meskipun aturan mengenai warisan sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang, Kompilasi Hukum Islam serta Al Quran dan Hadits. Penyelesaian sengketa biasanya diselesaikan di Pengadilan Agama bagi yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim.

Selain itu masalah lain yang sering timbul dalam pembagian harta warisan yaitu, penentuan ahli waris. Dalam penentuan ahli waris sering terjadi

kekeliruan, karena ada hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai hal-hal yang bisa menghalangi seseorang menjadi ahli waris, yaitu pada Pasal 172 dan Pasal 173 yang menyatakan bahwa :

1. Pasal 172 KHI:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau, pengakuan atau, amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

2. Pasal 173 KHI:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat.

Kemudaian dalam ayat Al-quran surah Al-Hujaran ayat 15 menerangkan bahwa :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak

ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”.

Artinya, bahwa hal-hal yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris diantaranya adalah:

1. Berbeda Agama,
2. Karena telah membunuh Pewaris,
3. Memfitnah pewaris telah melakukan suatu tindakan yang dapat diancam hukuman yang sangat berat.
4. Dikatakan beriman apabila percaya kepada Allah dan RasulNya

Aturan tersebut di atas mengenai hal-hal yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris, tidaklah jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, diantaranya:

1. Membunuh Pewaris,
2. Beda agama dengan pewaris,
3. Perbudakan.

Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdara),
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdara), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat

pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata),
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris,
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Dalam masalah pembagian waris beda agama, salah satu yang menjadi perdebatan perihal kewarisan ialah, terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Kita tahu dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Hukum ini, mendapatkan gugatan dari para pemikir kontemporer karena

dianggap bertentangan dengan nilai universal Islam, keadilan dan hak asasi manusia, sehingga permasalahan tersebut menimbulkan perselisihan dan perkelahian yang kadangkala menjurus pembunuhan. Mengenai perbuatan tersebut tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Pembagian warisan melalui wasiat atau berdasarkan hukum yang berlaku, seharusnya sudah menjadi pemikiran ketika pewaris masih hidup guna menghindari timbulnya masalah bagi para ahli waris setelah pewaris meninggal. Faktanya didalam masyarakat, tidak sedikit para ahli waris yang menyelesaikan harta warisannya dengan cara hukum Islam maupun dengan hukum perdata. Oleh karena itu dari kedua bentuk sistem hukum tersebut dipadukan, sehingga menjadi pedoman bagi para ahli waris dalam menyelesaikan harta warisan.

Dalam pemaparan diatas tentulah banyak sekali persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Melihat latar belakang penelitian diatas maka, penulis tertarik untuk

menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIHAPUS HAK WARISNYA DALAM WASIAT KARENA MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM Jo. KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, maka terdapat permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis dalam skripsi ini. Perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum waris anak murtad menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Penerapan pembagian waris bagi anak murtad?
3. Bagaimanakah solusi agar anak murtad mendapat waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji hukum waris terhadap anak murtad
2. Mengertahui dan mengkaji mengenai penerapan pembagian waris terhadap anak murtad
3. Mengetahui dan mengkaji solusi anak yang murtad mendapat harta waris.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Perdata dan khususnya masalah perlindungan hukum terhadap anak yang dihapus hak warisnya dalam wasiat karena murtad menurut hukum islam Jo. kompilasi hukm islam.
- b. Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dihapus hak warisnya dalam wasiat karena murtad menurut hukum islam Jo. kompilasi hukm islam.
- c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah perlindungan hukum terhadap anak yang dihapus hak warisnya dalam wasiat karena murtad menurut hukum islam Jo. kompilasi hukum islam.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dihapus hak warisnya dalam wasiat karena murtad menurut hukum islam Jo. kompilasi hukum islam.

- a. Untuk pengguna praktis adalah sebagai masukan (input) bagi pembaca sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.

- b. Bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Penegakan Hukum Pidana di Universitas Pasundan Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia salah satunya adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau

² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :³

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*),
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*),
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah

³ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat,

⁴ *Ibid*, hlm 44

baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Hukum Islam sebagai salah satu diantara sistem hukum yang ada di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia bahkan telah menjadi kesadaran hukum sebagian besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam mempunyai kedudukan/status yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.⁵

Dalam hukum Islam, terdapat berbagai macam aturan yang melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia. Segi kehidupan yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu:⁶

1. Hukum ibadat adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir antar manusia dengan Allah sebagai penciptanya, seperti shalat, puasa dan ibadat khusus lainnya. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *hablun min Allah*. Dalam konteks ini perlu dibedakan pengertian ibadah dengan akidah atau *i'tiqadiyah* terletak pada bentuk hubungan yang dijalankan, di bidang *i'tiqadiyah* bentuk hubungan yang terjadi bersifat rohaniah, sementara dalam ibadat bentuk hubungannya bersifat lahiriah. Ibadat dalam pengertian khusus ini juga termasuk hubungan antara sesama manusia jika dilakukan dalam rangka

⁵ Arfin Hamid, "*Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam memahami Realitasnya di Indonesia)*", edisi internal 2008, hlm 1.

⁶ Amir Syarifuddin., 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 3.

penghambaan diri kepada Allah, sebagai realisasi dari tujuan manusia diciptakan.

2. Berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alamnya atau yang disebut "*hukum muamalat*". Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut sebagai *hablun min al nas*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah. Hukum muamalat itu meliputi sejumlah bidang hukum yaitu hukum muamalat dalam arti luas mencakup hukum perdata (hukum keluarga, hukum benda), hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum jinayat (pidana), hukum murafaat (pidana), hukum dusturiyah (tata negara) dan hukum dauliyah (hukum internasional). Termasuk juga dalam bidang ini adalah bidang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Kemudian mengenai keimanan yang menandakan bahwa seseorang adalah seorang muslim, Allah telah menjelaskan kepada para hamba-Nya mengenai hakekat keimanan yang menjadi syarat diterimanya amal dan terwujudnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Firman Allah dalam surah Al Hujurat ayat 15 yang artinya adalah : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian dia tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar (Imannya)".

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa keimanan merupakan syarat sah diterimanya suatu ibadah. Akan tetapi, ada hal-hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang dan ini sering terjadi di lingkung

masyarakat. Adapun hal-hal yang merupakan pembatal-pembatal keimanan, yaitu :

1. Kufur,
2. Syirik, yaitu orang yang beriman dan menyembah kepada selain Allah,
3. Murtad, artinya orang yang meninggalkan agama Islam dalam keadaan berakal, bebas tanpa adanya paksaan,
4. Nifaq, yaitu seseorang yang menampakkan keimanan kepada orang-orang muslim padahal dalam hatinya berbeda.

Itulah hal-hal yang dapat menyebabkan seorang muslim menjadi murtad. Maka sebaiknya seorang muslim menghindari hal tersebut karena tidak ada perbedaan antara orang yang melakukannya tidak sengaja, main-main dengan orang yang melakukannya dengan sengaja.

Dalam waris, kompilasi hukum Islam pada Pasal 171 huruf a menjelaskan mengenai pengertiannya yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Sedangkan dalam hukum Islam, hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut sebagai *Faraid* adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.⁷

Dasar hukum waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 sampai pasal 214. Sedangkan dalam hukum Islam, yang

⁷ Amir Syarifuddin., 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 16.

menjadi dasar dan sumber hukum waris (*faraidh*), adalah nash atau teks sebagai berikut:⁸

1. Al Qur'an yaitu kumpulan wahyu dari Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Al Quran menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraidh* ini dengan jelas sekali, yaitu tercantum dalam surah An-Nisa' pada ayat 7- 12, ayat 176 dan surah-surah lainnya.
2. Al Hadits yaitu segala sesuatunya yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan yang diucapkan, perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya ataupun hal-hal lainnya yang dibiarkan.
3. Ijma' dan Ijtihad, para sahabat Imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sah.

Dasar dan sumber hukum yang di ataslah yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah waris yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, sumber hukum pada point 3 tidak semua orang dapat berijtihad dan ijma karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya dan dalam keadaan tertentu saja.

Perbeda agama adalah salah satu hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris yang sah. Hal tersebut dijelaskan oleh

⁸ Fatchur Rahman., 1987, *Ilmu Waris*, PT. Al Maarif, Bandung, hlm. 33.

Rasulullah SAW, bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim.

Hal ini menjelaskan bahwa seorang pewaris dengan ahli waris itu tidak dapat saling waris mewarisi. Setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu, dimana ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkan dia atau dalam hal inseminasi buatan (*kunstmatige inseminatie*) dengan semen siapa anak itu dibenihkan. Bilamana seorang anak mempunyai ayah dan ibu yuridis, maka terdapatlah hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya. Hubungan yang paling kuat adalah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, misalnya seseorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Kemudian anak murtad adalah anak yang sah yang berpaling dari agama Islam dalam keadaan berakal tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini yang kemudian menimbulkan permasalahan mengenai perihal hak waris anak yang telah murtad.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :⁹

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen:¹⁰

“Deskriptif Analitis” ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan data-data yang relevan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder¹¹. Metode penelitian hukum normatif pada penulisan skripsi ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian asas-asas hukum menurut Scholten, sebagaimana yang dikutip oleh Amiruddin dan H. Zainal Asikin, merupakan

¹⁰ Martin Steinmann Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, Hal. 97.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 118-119

kecendrungan-kecendrungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis. Asas-asas hukum tersebut ditarik darimana asalnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya¹².

3. Tahap Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. . Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang dihapus hak warisnya dalam wasiat karena murtad menurut hukum islam jo. kompilasi hukum islam

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan- bahan hukum primer, bahan- bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

¹² *Ibid*, hlm 123

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :
 - a) UUD 1945 setelah diamandemen;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Kompilasi Hukum Islam.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :
 - a) Rancangan peraturan - peraturan perundang - undangan;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil - hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder antara lain :
 - a) Daftar pustaka yang mencakup isi da deskripsi sebuah buku, meliputi judul, pengarang, edisi dan ain-lain
 - b) Kesimpulan yang ditangkap dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan (tanya jawab) dengan pihak yang berwenang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

Menurut Koentjoroningrat mengatakan :¹³

“Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah”.

Kemudian data primer, dan data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan. Namun demikian penelitian ini mengutamakan dan menitikberatkan pada data sekunder, mengingat penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, sedangkan primer hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sumber data primer dan sekunder, yang diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis , yaitu untuk mencatat bahan- bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data

¹³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

dari lapangan dengan menggunakan Alat tulis. Jelasnya adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut disajikan secara *yuridis kualitatif* kemudian dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara *yuridis kualitatif*.¹⁴ Artinya, permasalahan yang ada yakni permasalahan atas penyebarluasan karya seni musik melalui internet tanpa seizin penciptanya dianalisis berdasarkan teori yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perpustakaan (*Library Research*)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, op. cit, hlm. 69.

3. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jln. Cimbeuleuit
No. 94 Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jln. Tamn Sari No. 8
Bandung.